



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN
HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA
BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG,
MALAYSIA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

NUR SABRINA SAHIRA BINTI ABD MUTALIB

11820124386

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2022 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib
NIM : 11820124386
Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 NOVEMBER 2022

Pembimbing I


H. M. Abdi Almaktur, M.A
NIP: 197202701 199803 1003

Pembimbing II


Mardiana, M. Ag
NIP: 19740410 199903 2001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERAN AMANAH RAYA DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG, MALAYSIA)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib
 NIM : 11820124386
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin; 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M.A.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1/005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Hassanudin University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR SABRINA SAMIRA BINTI ABD. MUTALIB
NIM : 11820124386
Tempat/ Tgl. Lahir : SELANGOR, MALAYSIA / 06 OKTOBER 1992
Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA
YANG TIBAK DITUNTUT DITINJAU BARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 DESEMBER 2022

Yang membuat pernyataan



Sabrina

NUR SABRINA SAMIRA

NIM : 11820124386

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Sabrina Sahira (2022):

Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut yang mana permasalahan ini sering terjadi di Malaysia. Selama 21 tahun, Amanah Raya Berhad terus menangani hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka yang tidak dituntut. Penulis ingin mengkaji peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan dan berbagai faktor yang dihadapi oleh Amanah Raya Berhad yang menyebabkan terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut. Hukum Waris Islam pada dasarnya berlaku bagi umat Islam dimanapun di dunia. Pola negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau wilayah tersebut berpengaruh terhadap hukum waris di wilayah tersebut. Dasar utama dari semua ini adalah Hukum Waris Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian diterapkan pada masyarakat Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut ini serta tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang tidak dituntut.

Penelitian ini berbentuk studi lapangan (field research). Sumber yang diperoleh adalah daripada wawancara para pegawai Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang dan hasil dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku ataupun literatur.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang adalah mereka akan menutup berkas kasus yang lama tidak dituntut dan memasukkan harta itu ke dalam satu rekening khusus. Berkas kasus itu akan dibuka kembali sebaik sahaja ada ahli waris yang datang untuk menguruskan pengelolaan harta pusaka almarhum. Antara faktor terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut ini adalah kurangnya kesadaran antara masyarakat tentang kepentingan mengelola harta pusaka yang ditinggalkan oleh almarhum. Selain itu, sikap ahli waris yang suka menunda-nunda serta mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dan ada pihak yang berpendapat bahwa sistem administrasi pengurusan harta pusaka di Malaysia dikatakan kurang efektif. Tinjauan Hukum Islam di mana, menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhiat. Al-Qu'ran menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah bersikap amanah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujah. Pembagian harta pusaka yang tidak dituntut tunduk pada hukum faraidh.

Kata kunci: Proses Pengelolaan, Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah S.A.W. yang telah membawa kita dari alam gelap gelita yang penuh kebodohan dengan alam yang terang menerang dengan penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: **“Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia)”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Ayahanda Abd Mutalib bin Said dan Ibunda Rosliza binti Sidek yang selalu memberikan dukungan moral kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia

Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, H. Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum serta Bapak Ahmad Fauzi, MA., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A. selaku Dosen Pembimbing I Materi dan Ibu Mardiana, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II Metodologi yang telah memberi bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Zulikromi, H., Lc., M.Sy., selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA, selaku Pembimbing Jurnal yang banyak memberi bimbingan serta ilmu yang dapat dimanfaatkan.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Pihak Amanah Raya Berhad Kuantan, terutama Puan Noryana binti Yom yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mendapatkan informasi yang berkait.
10. Adik-beradik saya terutama kepada Nur Amira Akira, Nur Amanina ‘Izzati dan Zainal Abidin karena telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keluarga AH A 2018 terutama kepada Viola Yetrya Putri dan Rita Novitasari yang telah membantu saya dan memberikan nasihat dan semangat kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan hal hal terkait.

12. Teman-teman seperjuangan yaitu Izzatul Nabilah, Siti Shuzriani, Fatim Nabilah dan adiknya Firas, Nurfarzana, Asiah Aqilah, Nurul Sabrina dan Noraliza yang sering memberi sokongan dan dokongan sepanjang penulisan skripsi saya ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis di skripsi ini bias bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. AMIN

Selangor, 28 September 2022

Penulis,

Nur Sabrina Sahira

NIM: 11820124386

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Harta Pusaka	14
1. Dasar Hukum Harta Pusaka Dalam Islam	17
2. Rukun dan Syarat Waris	20
3. Hal-hal yang Mencegah Menerima Harta Pusaka	23
B. Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut.....	28
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Sumber Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisa Data.....	37
G. Metode Penulisan.....	37
H. Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.....	39
B. Faktor Yang Menyebabkan Berlakunya Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut	53
C. Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Harta Pusaka Yang Dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.....	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Prosedur kerja di Amanah Raya Berhad 43

Tabel 3.2: Pembagian Jenis Harta Pusaka..... 49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan anugerah dari Allah S.W.T kepada manusia untuk memudahkannya dalam menjalani kehidupan. Harta juga merupakan wasilah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk berusaha memiliki harta kekayaan dan mengelolanya sesuai dengan hukum Islam. Manusia baik laki-laki maupun perempuan bebas memiliki harta. Namun demikian, Islam telah menggariskan beberapa hukum untuk memberikan perlindungan terhadap properti individu dan mencegah pelanggaran terhadap hak properti mereka. Pengelolaan harta yang tepat penting untuk menghindari munculnya masalah seperti tindakan monopoli, pembekuan dan sebagainya. Penyempurnaan harta tersebut dapat dikembangkan semaksimal mungkin dan dapat beredar secara harmonis. Selain itu, pengelolaan harta benda yang tepat menurut ajaran Islam dapat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.

Harta pusaka merupakan salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pengelolaan harta pusaka dapat menjamin kehidupan seseorang individu di masa hadapan. Oleh itu, hak kemanusiaan daripada satu generasi kepada generasi berikutnya terjamin dalam kalangan umat Islam.¹ Allah S.W.T berfirman dalam Surah An-Nisa', ayat 7:

¹ Yahaya Jusoh dan Azhar Muhammad, *Interaksi Harta Dalam Al-Qur'an, Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*, (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2005)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nisa', ayat 7)

Sebagian manusia menganggap bahawa harta benda dijadikan ukuran sebagai penentu kejayaan hidup seseorang, maka akan terbukalah ruang terjadinya perbalahan dalam penguasaan harta pusaka tersebut. Wujudnya perbalahan dalam pembagian pusaka terjadi dalam pelbagai bentuk, ada yang disebabkan harta pusaka hanya dibagikan setelah sekian lama orang yang diwarisi itu meninggal dunia, ada juga yang disebabkan oleh kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada di antara ahli waris yang sengaja melakukan penipuan dokumen penting seperti surat kematian, surat perjanjian dan sebagainya.²

Hukum Waris Islam pada dasarnya berlaku bagi umat Islam dimanapun di dunia. Pola negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau wilayah tersebut berpengaruh terhadap hukum waris di wilayah tersebut. Dasar utama dari semua ini adalah Hukum Waris Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian diterapkan pada masyarakat Malaysia. Hukum Waris Islam juga merupakan ekspresi penting dari Hukum Keluarga Islam, itu adalah setengah dari pengetahuan yang dimiliki manusia seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Mempelajari Hukum Waris Islam berarti mempelajari separuh dari ilmu yang dimiliki manusia dan terus hidup di tengah-tengah

² Satria Effendi M. Zein, “Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 20 Tahun IV, 1995, hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Muslim dari awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer dan di masa depan.

Isu berlakunya lambakan harta belum dituntut di Malaysia bukanlah isu baru. Masalah harta pusaka di Malaysia bukan lagi masalah kecil karena nilai harta yang tidak dituntut diperkirakan sekitar RM10.000.000.000.00 (RP35.653.574.360.000.00) setahun. Senator Dato' Husain Awang mengatakan, masalah harta pusaka tidak dituntut itu sudah membarah dan kemungkinan akan bertambah parah jika tidak ada tindakan, baik oleh pemerintah maupun ahli waris.³ Beliau mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) seperti program lapangan dan promosi di media arus utama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya urusan harta pusaka.

Secara umum, harta tersedia di lembaga keuangan dan amanat terdiri dari harta alih dan harta tidak alih. Harta alih itu seperti uang tabungan, saham dan sebagainya. Sedangkan harta tidak alih berupa tanah. Masalah harta yang tidak dituntut di lembaga keuangan dan amanat di Malaysia adalah masalah yang tidak boleh dianggap enteng. Kesalahpahaman masyarakat tentang metode dan cara serta proses yang perlu dilakukan untuk mengelola harta pusaka juga menjadi faktor penyebab meningkatnya masalah harta pusaka yang tidak dituntut di Malaysia.

³ Ziauddin Shaharuddin, *Harta Pusaka Tidak Dituntut Masalah Besar*, laman sesawang: <https://harakahdaily.net/index.php/2021/12/22/harta-pusaka-tidak-dituntut-masalah-besar/>, diakses pada 23 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, masalah harta yang tidak dituntut di Malaysia terlihat semakin kritis seperti yang dilaporkan oleh pers dan media. Peningkatan nilai harta yang tidak dituntut ini dapat dilihat dari tahun 2004 hingga 2011. Menurut laporan pers pada 1 Oktober 2004, total RM15.000.000.000.00 (RP53.506.492.635.000.00) harta pusaka beku dilaporkan. Berdasarkan laporan statistik pada tahun 2005, ada 900.000 sertifikat tanah yang dimiliki kepada mendiang. Pada tahun 2006 statistik harta pusaka yang tidak dituntut mencapai RM38.000.000.000.00 (RP135.525.509.830.00.02), di antaranya lebih dari satu juta kasus tuntutan harta pusaka masih tertunggak karena tidak dikelola oleh ahli waris. Ini belum termasuk uang tunai dan harta alih lainnya yang masih disimpan di lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan instansi pemerintah seperti Amanah Raya Berhad, Kumpulan Simpanan Pekerja, Perbendaharaan Malaysia dan lain-lain.⁴ Nilai pusaka belum terselesaikan ini terlihat meningkat setiap tahun.

Fakta ini tidak dapat disangkal, bukti pada tahun 2007 Menteri di Departemen Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Nazri Aziz menyatakan bahwa masalah pusaka yang tidak dapat diselesaikan yang melibatkan semua ras mencapai RM40.000.000.000.00 (RP142.658.431.400.000.00), di mana RM38.000.000.000.00 (RP135.525.509.830.00.02) adalah milik orang Melayu. Menurut dia sebanyak RM1.800.000.000.00 (RP6.418.067.481.000.00) uang yang tidak dituntut berada di bawah pengawasan Pencatat Wang Tidak Dituntut (PWTD) dan total RM70.000.000.00 (RP249.591.513.150.00) uang yang belum

⁴ Abdullah bin Muhammad, *Ke arah penyelesaian harta pusaka kecil yang lebih bersepadu, cekap dan cemerlang dalam Konvensyen Pewarisan Harta Islam*, (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad), 2007, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan oleh ahli warisnya berada di bawah pengawasan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Tabung Haji, koperasi-koperasi dan Permodalan Nasional Berhad (PNB).

Namun, masalah muncul ketika ada ahli waris yang tidak jujur dalam mendata dan memberikan dokumen ahli waris lainnya. Misalnya, jika almarhum meninggalkan dua istri dan istri pertama adalah pemohon dalam pengukuhan bagian ahli waris di Mahkamah Syariah. Masalah muncul ketika pemohon hanya mengajukan daftar namanya dan nama anak-anak dan ahli waris lainnya tetapi mengesampingkan nama istri kedua dan anak-anak dari istri kedua. Situasi ini dapat semakin memperumit situasi pengelolaan harta almarhum. Jika perbuatan tersebut terdeteksi, Amanah Raya dapat mengarahkan pemohon untuk membuat pengesahan kembali bagian harta tersebut di Mahkamah Syariah. Namun, tindakan ini hanya dapat dilakukan jika harta sederhana tersebut belum dibagikan.

Masalah harta pusaka yang tidak dituntut ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah pribadi atau individu tetapi dapat dianggap sebagai masalah nasional. Peningkatan jumlah harta pusaka atau aset yang tidak dituntut setiap tahun sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan Utusan Malaysia pada 30 Maret 2016, diperkirakan sekitar RM60.000.000.000.00 (RP213.964.390.920.000.00) aset yang terdiri dari properti seperti rumah dan tanah serta uang dari berbagai lembaga keuangan masih belum dituntut oleh rakyat negara ini. Jumlah ini, jika bisa dicairkan, pasti akan membantu meningkatkan perekonomian negara. Tetapi kegagalan untuk mengambil tindakan segera pasti akan menambah lebih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dan pada saat yang sama akan mempengaruhi ekonomi dan pembangunan negara.

Harta pusaka yang tidak dituntut atau terlambat dituntut tidak hanya merugikan ahli waris tetapi juga masyarakat dan negara. Pengelolaan harta pusaka yang efisien dan efektif tidak hanya memberikan kemudahan kepada ahli waris yang menuntut harta pusaka tetapi juga membawa keharmonisan bagi keluarga dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Harta duniawi ini adalah milik Allah S.W.T dan kita hanyalah wali amanat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurusnya dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Dengan kata lain, kita hanyalah sebagai khalifah yang dipercayakan oleh Allah S.W.T untuk mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus dikelola dan direncanakan dengan baik dan sempurna, agar tidak disia-siakan dan dibelanjakan dengan cara yang bertentangan dengan syariah.⁵

Hal yang sering dipermasalahkan ketika kematian terjadi adalah tentang pengelolaan harta pusaka orang yang meninggal. Di Malaysia, hukum menetapkan bahwa sebelum harta pusaka orang yang meninggal dapat dibagi kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berhak, maka harta itu harus diurus terlebih dahulu sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Firman Allah S.W.T;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai.

⁵ Nasri Naiimi, *Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat dan Hibah di Malaysia: Isu dan Aplikasi*, (Kedah: UUM Press, 2020), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah S.W.T mengetahuinya.” (Surah Ali-Imran, ayat 92)

Penyebab harta tidak tertagih ini bermacam-macam antara lain karena ketidaklengkapan informasi harta benda, perselisihan antara ahli waris, masalah kematian yang berlapis, pewaris yang tidak dapat dikenali atau orang yang hilang (mafqud), biaya administrasi harta pusaka dan lain-lain.

Di Malaysia, aturan tentang mafqud diatur secara umum dalam peruntukan Seksyen 108 Akta 56 turut digunakan oleh enakmen atau akta negeri-negeri, bahkan struktur ayat yang digunakan juga adalah sama dengan yang dipakai dalam Mahkamah Sivil. Misalnya, Seksyen 806 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) memperuntukkan yang berikut apabila soalnya apakah seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tidak ada apa-apa berita telah didengar mengenainya selama 7 tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar berita mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.

Permasalahan orang yang hilang (mafqud) harus dipandang secara serius, karena pentingnya masalah ini dapat dilihat ketika masalah ini dibawa ke sidang parlemen Malaysia untuk dibacakan putusan. Pada sidang Dewan Rakyat Parlemen kedua belas periode ketiga (pertemuan ketiga), Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia menginformasikan, bahwa berdasarkan pada statistik kantor polisi untuk 17 tahun yang lalu, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan 2009, ditemukan sejumlah 12.841 orang yang dilaporkan hilang, 7.184 orang atau 56% telah ditemukan kembali. Dari jumlah tersebut, 6.962 orang atau 96.9% dinyatakan

hasil hidup, sedangkan sebanyak 222 orang atau 3.1% mati dibunuh dan sebab lain.

Meskipun jumlah ini terlihat meningkat, tetapi kita tampaknya tidak dapat mengatasi masalah harta tidak dituntut umat Islam. Pesuruhjaya PAS Terengganu mengatakan bahwa untuk periode 2007 hingga 2020, total RM580.000.000.000.00 (RP1.068.277.370.860.000.00) harta pusaka telah diselesaikan, setara dengan RM34.000.000.000.00 (RP121.131.196.058.058.000.00) setahun, dan meminta klarifikasi tentang jumlah aktual harta pusaka yang tidak dituntut.

Dilaporkan bahwa sekitar RM60.000.000.000.00 (RP213.964.390.920.000.00) adalah nilai aset yang terdiri dari tanah dan bangunan serta uang yang tidak dituntut. Pada tahun 2006, ada satu juta tuntutan pusaka dengan nilai RM38.000.000.000.00 (RP135.525.509.830.00.02) yang dibekukan. Angka ini meningkat menjadi RM40.000.000.000.00 (RP142.658.431.400.000.00) pada tahun 2009. Dengan asumsi biaya pengelolaan universitas negeri adalah RM300.000.000.00 (RP1.069.370.003.100.00) per tahun, itu berarti kita dapat mengelola 10 universitas selama 20 tahun dengan menggunakan aset RM60.000.000.000.00 (RP213.964.390.920.000.00).⁶

Demikian pula, sebagian besar proses menuntut sebuah pusaka memakan waktu antara dua sampai lima tahun jika nilai properti melebihi RM600.000 (RP2.140.056.752.40). Ada juga kasus pengelolaan harta pusaka yang memakan waktu hingga 50 tahun. Jangka waktu yang lama menimbulkan berbagai kesulitan

⁶ Berita Harian Online, "Manfaat Aset Hartanah Tidak Dituntut", laman sesawang: <https://www.bharian.com.my/kolumnis/2016/05/152784/manfaat-aset-hartanah-tidak-dituntut>, diakses pada 29 Februari 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masalah. Diantaranya, ahli waris meninggal dunia, kenaikan nilai harta benda, perubahan biaya terkait pajak dan potensi ekonomi yang terlewatkan untuk mengembangkannya.

Ada banyak faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya masalah harta pusaka yang tidak dituntut. Diantaranya: Pertama, faktor kesadaran. Dimana, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat perencanaan keuangannya terhitung sebagai salah satu penyebab yang berujung pada munculnya permasalahan harta yang tidak dituntut. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya membuat perencanaan dini tentang pembagian harta pusaka sebelum meninggal menjadi sangat penting agar para ahli waris tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan pembagian harta pusaka.

Tidak dapat disangkal bahwa hukum faraid telah digariskan dalam Islam sebagai cara pembagian harta pusaka namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya hukum ini tidak semudah yang dibayangkan, seperti yang mungkin dipikirkan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian harta pusaka yang dilakukan biasanya akan memakan waktu lama karena melibatkan proses di beberapa badan tertentu serta memerlukan komitmen yang tinggi dari ahli waris untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan harta pusaka seringkali mengalami kesulitan dan kesulitan dalam mendistribusikannya kepada ahli waris yang berhak. Secara umum, kita dapat melihat bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini melibatkan berbagai pihak.

Kedua, faktor ahli waris. Faktor ahli waris juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia. Isu keterlambatan pengurusan aplikasi waris kerap terjadi di masyarakat. Adat masyarakat pedesaan adalah tidak mempercepat pengajuan waris, apalagi menyangkut harta tidak alih sampai terjadi kematian berganda. Hal ini terjadi karena sikap individu dan masyarakat itu sendiri.

Seterusnya, proses pengelolaan pembagian harta pusaka yang lama dan memakan waktu mengakibatkan masyarakat tidak memiliki dan kehilangan komitmen untuk melanjutkan dan mengelola proses pembagian harta pusaka ini sampai selesai. Masalah yang selalu dihadapi dalam pemerintahan dalam mengurus pembagian harta pusaka adalah ketidakhadiran ahli waris dalam persidangan yang menyebabkan persidangan ditunda ke tanggal lain yang tidak dapat dipastikan pada tanggal tersebut ahli waris akan datang atau tidak. Terkadang, informasi yang disampaikan oleh pemohon tidak lengkap dan menyebabkan perintah pengadilan tidak dapat dikeluarkan. Bahkan, ada kasus pemohon gagal menyerahkan akta faraid karena tidak mengajukan permohonan di Mahkamah Syariah atau penetapan pengadilan yang terlambat dikeluarkan.

Ketiga, faktor pentadbiran. Pada umumnya pembagian harta pusaka dilakukan segera setelah hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman almarhum selesai dengan mengurus hutang almarhum, melaksanakan wasiat dan faraid kepada ahli waris yang berhak. Dari urutan ini, kita menemukan bahwa, masalah pusaka perlu dipercepat untuk mencegah harta itu dimakan atau dibatalkan oleh individu yang mengelola, melunasi hutang dan wasiat, memperpanjang kelangsungan hidup ahli waris, mencegah jumlah ahli waris bertambah jika itu terjadi banyak kematian, dan menghindari masalah dokumentasi yang rumit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengelola harta pusaka almarhum, banyak biaya dan pengeluaran yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan bagian dari harta pusaka tersebut. Namun, persoalan muncul ketika tidak ada uang yang dialokasikan atau disiapkan oleh ahli waris untuk membayar biaya pengelolaan harta pusaka tersebut. Misalnya, Amanah Raya Berhad membebankan biaya sebesar 5% untuk RM25,000 (Rp89.155.850.68) pertama untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Amanah Raya sebagai pengurus kepada harta pusaka almarhum.

Ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut. Disini penulis memutuskan untuk membuat kajian berbentuk skripsi berjudul: **“PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DI TUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG, MALAYSIA)”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah dan persoalan yang diteliti serta terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi penulisan ini pada *Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau dari Hukum Islam di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia.*

C. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja faktor yang menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut?

Bagaimana tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.
- b. Untuk memahami faktor yang menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut.
- c. Untuk mendalami tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai membangkit wawasan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan

Sebagai penerapan ilmu Ahwal Al Syakhsyah yang penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini memuat landasan kerangka teoritis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab III ini berisikan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, dan sampel sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan metode penulisan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisi tentang rumusan dan kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Pusaka

Harta pusaka atau dalam kata Bahasa Indonesia adalah kewarisan, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata **ورث - يرث - ورثا** yang artinya adalah Waris. Contoh, **ورث اباه** yang artinya mewaris harta (ayahnya). Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan faraid. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.

Istilah harta dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai:⁷ Barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai. Harta (mal) dari segi bahasa (etimologi) disebut dengan **مال**, yang berasal dari kata **مَالٌ - يَمِينٌ - مَيْلًا** (yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan

⁷ Pengertian harta menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.⁸

Para fuqaha memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempoh yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Muhammad Salam Madkur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Al-Syarbaini dan Khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Menurut golongan Hanafi, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya. Maksudnya ialah sesuatu harta itu perlu ada dua unsur yaitu⁹:

Pertama, boleh dikuasai (hiyazah). Oleh karena itu, sesuatu barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap harta. Jadi perkara-perkara maknawi seperti pengetahuan tidaklah dianggap sebagai harta sebab ia tidak boleh dikuasai.

⁸ Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” dalam Journal of Islamic Economics Lariba, Volume. 3., No. 2., (2017), hlm. 66

⁹ Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)” dalam Jurnal Penelitian, Volume 9., No. 1., (2015), hlm. 95

Demikian juga dengan sesuatu yang tidak boleh dikuasai seperti udara bebas, panas matahari dan cahaya bulan. *Kedua*, pada kebiasaannya boleh diambil faedah. Oleh karena itu, sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya, tetapi tidak dianggap manfaat oleh manusia, pada kebiasaannya seperti sebiji gandum atau setitik air maka ia tidak dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabila terpisah dari kesatuan yang lainnya.

Berdasarkan definisi para fuqaha' di atas dapat dijelaskan bahwa menurut para fuqaha' selain dari Hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda-benda itu tidak akan diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan fuqaha' dari golongan Hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai fisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hak, maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi bukan harta.

Menurut Ustaz Haji Abdul Kadir bin Ismail dalam buku Sistem Pusaka Islam, yang dimaksud dengan harta pusaka adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang meninggal selama hidupnya. Kemudian diserahkan kepada ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisnya baik berupa harta, hak milik dan apa saja yang termasuk dalam miliknya setelah kematiannya.¹⁰

1. Dasar Hukum Harta Pusaka Dalam Islam

Ada beberapa sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama.

a) Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah S.W.T mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

¹⁰ Wan Abdul Halim, *Mengurus Harta Pusaka: Asas Pembahagian Harta Cara Faraid*, (Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd), 2011, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah S.W.T. Sesungguhnya Allah S.W.T Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surah An-Nisa’, ayat 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah S.W.T menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah S.W.T, dan Allah S.W.T Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Surah An-Nisa’, ayat 12)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang harta pusaka antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتِهِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tidak ada hak dari seorang muslim yang bermalam selama dua malam dan ia memiliki sesuatu yang diwasiatkan, kecuali wasiatnya ditulis disisinya.” (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)¹¹

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

Artinya: Dari Maq’l bin Yasar Al Muzani, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah S.A.W. didatangi oleh seseorang yang menanyakan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat seorang kakek dimana ia memberi sepertiga atau seperenam.” (Hadis Riwayat Abu Daud)

c) Ijma

Para sahabat, tab’in, generasi pasca sahabat dan tabi’it tabi’in dan generasi pasca tabi’in. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 531.

ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash shorih.¹²

2. Rukun dan Syarat Waris

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yaitu yang pertama, kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta, kedua, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, ketiga, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti.

Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam, penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.¹³

Secara lebih luas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.¹⁴ Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981) hlm. 33

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Rukun Waris

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:

- a. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.
- b. *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.
- c. *Al-Maurus*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁵

2) Syarat Waris

Syarat-syarat untuk memperoleh harta pusaka adalah sebagai berikut:

- a) Kematian ahli waris adalah *haqiqi, hukmi atau taqdiri*.

Kematiannya sebenarnya adalah kematian yang disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti, atau

¹⁵ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia" dalam *Journal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08., No. 1., (2020), hlm. 75.

menyaksikan kematian oleh setidaknya dua saksi Islam yang adil untuk mengkonfirmasi kematiannya.¹⁶

Adapun kematian yang sah adalah kematian menurut putusan hakim dengan alasan tertentu. Misalnya pembagian harta orang hilang (mirat al-mafqud).

Kematian karena takdir adalah kematian yang tidak haqiqi dan tidak hukmi, tetapi semata-mata atas dasar dugaan. Misalnya anak isi lahir mati karena terjadi tindak pidana pada ibunya.

- b) Menjamin kehidupan ahli waris setelah ahli waris meninggal.

Kehidupan pewaris ketika kematian pewaris adalah haqiqi, hukmi atau karena takdir. Kedua kondisi pewarisan di atas dapat menimbulkan masalah lain. Diantaranya adalah harta pusaka orang yang hilang (mirath almafqud), harta pusaka anak yang belum lahir dan harta pusaka orang yang meninggal bersama-sama. Masalah ini perlu dipecahkan karena keraguan tentang hidup atau mati ahli waris.

- c) Mengetahui alasan yang mengikat ahli waris dengan ahli waris; samada garis keturunan atau hubungan perkawinan atau karena hubungan wala', demikianlah halnya karena hukum mereka berbeda satu sama lain.

Sikap santai dan tidak tahu prosedur menyebabkan lebih dari RM60.000.000.000.00 (RP213.964.390.920.000.00) harta milik orang

¹⁶ Abdul Rashid Hj. Abdul Latif, *Undang-undang Pusaka Dalam Islam: Suatu Kajian Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Percetakan al-Hidayah dan Hizbi, 1987), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia tidak dituntut oleh ahli waris dan “dibekukan” di rekening beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan tabungan dan harta benda. Ia meliputi harta jenis tak alih (tanah dan rumah) serta harta alih (uang tunai dan kendaraan) yang disimpan puluhan tahun di Amanah Raya Berhad, Tabung Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja serta Pejabat Tanah dan Daerah. Masalah ini diungkapkan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Hamim Samsuri yang berharap masyarakat lebih peka dan proaktif dalam menuntut hak mereka. Harta ini dapat mempengaruhi tidak hanya ahli waris tetapi juga untuk perekonomian negara karena tidak dapat dikembangkan melalui investasi.

Unit khusus di bawah kementerian tersebut didirikan oleh pemerintah semata-mata untuk membantu orang-orang mengelola harta peninggalan orang-orang yang telah meninggal tanpa perlu pergi ke pengadilan seperti Bahagian Pusaka Kecil yang ditunjukkan di bawah ini Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Di antara alasan utama, beberapa ahli waris kurang memahami prosedur benar-benar membuat klaim kepada pihak yang mengelola properti. Lebih sulit lagi, ketika ada kematian berganda yang melibatkan pusaka keluarga.

3. Hal-hal yang Mencegah Menerima Harta Pusaka

Seseorang dilarang mendapatkan harta pusaka ketika melakukan tindakan apa pun yang dapat mencabut hak seseorang untuk mewarisinya.¹⁷

¹⁷ Moh. Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang menyebabkan ahli waris yang dilarang dari harta pusaka adalah sebagai berikut:

a) Budak (al-Riqq)

Seseorang dengan status budak tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pihak manapun. Karena semuanya milik seorang pelayan, secara langsung menjadi milik tuannya. Sama ada budak itu seorang qinnun (budak yang suci), mudabbar (seorang budak yang telah dinyatakan bebas jika tuannya meninggal), atau mukatab (seorang budak yang telah menandatangani kontrak pembebasan dengan tuannya, dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak). Pada akhirnya, semua jenis budak adalah perampas hak untuk mewarisi dan hak untuk mewarisi karena mereka tidak memiliki kepemilikan.

b) Pembunuhan

Para ulama bersepakat mengatakan bahwa pembunuhan tidak dapat diwariskan harta orang yang dibunuhnya berdasarkan sabda Nabi S.A.W.:

لا يرث القاتل شيئاً

Artinya: “Pembunuhnya tidak berhak mewarisi harta warisan.”¹⁸

Hukum berlaku ketika dianggap ngebut atau bertindak (mengerjakan sesuatu) dengan cepat karena waktu yang suntuk untuk mendapatkan hartanya lebih dulu sampai ia tidak mendapatkan harta

¹⁸ Al-Shawkani, *Nail al-Autar*, hadith no. 2581 6: 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu.¹⁹ Para Imam Madzhab berbeda dalam menafsirkan istilah pembunuhan. Imam Hanafi dan Syafii memberikan pengertian yang luas, yaitu pembunuhan sengaja atau tidak sengaja. Jadi seseorang yang menyebabkan kematian orang lain, sengaja atau tidak sengaja, atau karena kesalahan, kelupaan atau kecelakaan, maka tidak mendapat warisan.

Sedangkan Imam Malik dan Hanbali memberikan arti pembunuhan terbatas, yaitu pembunuhan saja yang disengaja yang dapat mencegah si pembunuh mewarisi harta benda mati.²⁰

c) Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris menjadi salah satu penyebabnya yang menghalanginya untuk mendapatkan harta pusaka. Para ulama berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan sebaliknya, baik itu hubungan kekerabatan menurut garis keturunan atau hubungan perkawinan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi S.A.W.:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan kafir tidak mewarisi orang Islam.”²¹

¹⁹ Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali al-Sabuni, terj. Hj. Abdul Rahman B. Mohd.Adil, *Hukum Harta Pusaka dan Ilmu faraid*, (Kuala Lumpur: Pustaka Azhar, 2011), hlm. 13.

²⁰ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984), hlm. 61-62.

²¹ Al-Shawkani, *Nail al-Autar*, hadith no.2577, 6: 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasannya karena hubungan antara Muslim dan kafir telah terputus. Termasuk dalam pembahasan perbedaan agama adalah hak waris orang murtad, yaitu seorang Muslim yang dengan sukarela tanpa paksaan meninggalkan Islam dan memeluk agama lain atau tidak beragama sama sekali (ateis).

Pengusiran seseorang dari agama Islam juga dapat terjadi dengan penyangkalan sesuatu yang termasuk dalam kategori yang tidak boleh diketahui dalam Islam (al-ma'lum min al-din bi al-darurah), seperti mengingkari kewajiban shalat, zakat, atau menyangkal larangan alkohol atau perzinahan.

Para ulama sepakat bahwa orang murtad tidak berhak atas warisan dari siapapun karena hubungan agama antara dirinya dengan agama asalnya terputus karena keluarnya dia dari Islam, dan harta yang ditinggalkannya adalah wasiat menjadi fai' (rampasan) sebagai sumber penghasilan para baitul mal.

4. Orang yang Hilang (Mafqud)**a) Pengertian Orang yang Hilang (Mafqud)**

Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kata mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata faqada yang berarti hilang. Mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya. Keberadaannya tidak diketahui, sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Mafqud adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui pula sama ada dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.²² Sedangkan ia memiliki status kewarisan dalam dua kemungkinan yakni (1) sebagai pewaris yang diwarisi hartanya yang tertinggal oleh mereka yang berhak sebagai ahli waris atau (2) sebagai orang yang berhak waris terhadap pewaris (karena dekatnya hubungan kewarisan dengan almarhum) di mana ia termasuk sebagai ahli waris.²³

b) Dasar Hukum Orang yang Hilang (Mafqud)

Dasar hukum mengenai orang yang hilang (mafqud) dapat bersumber dari hadist dan pandangan ulama madzhab. Para fuqaha telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan argumen untuk menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini. Di antaranya yang berhubungan dengan ketetapan tentang kematian seseorang, status istrinya, hartanya dan status kewarisannya.

Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah apabila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui sama ada dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Untuk hal ini dapat dipedomani

²² Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 168

²³ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 234

riwayat dari Malik, bahwa dia berkata, “empat tahun”, karena Umar ra., berkata: “Setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaskan dia.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i).²⁴

c) **Macam-macam Orang yang Hilang (Mafqud)**

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang hilang (mafqud) itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.

B. Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut

Harta pusaka yang tidak dituntut adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang merupakan harta milik seseorang selama hidupnya

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tetap menjadi miliknya sampai ia meninggal tetapi harta itu masih belum dikelola kepada ahli waris dan waris-waris yang berhak atas faktor-faktor yang menghalangnya.

Konsep harta menurut Islam berbeda dengan konsep harta (harta) menurut hukum penemuan. Pengakuan Islam atas sebuah harta adalah berdasarkan batasan syariah. Sedangkan pengakuan harta menurut hukum perdata hanya didasarkan pada terbatasnya akal manusia. Jadi ada beberapa benda yang dianggap harta dalam hukum Inggris tetapi tidak dianggap harta dalam hukum Islam.

Menurut pandangan undang-undang, harta dapat didefinisikan sebagai semua hak yang memiliki nilai baik itu hak perseorangan, hak berupa ain atau hak berupa arti.²⁵ Islam memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan harta. Hukum Islam menetapkan bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat atau manfaat darinya menurut syariah tidak dianggap harta.

Sifat manusia sangat mencintai kekayaan dan kesenangan hidup. Islam bukanlah agama jumud yang menolak kemewahan dan kekayaan. Tapi Islam datang untuk membimbing manusia cara terbaik untuk mengelola harta secara hak. Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan terbuka yang dipertanyakan pengelolaan harta berdasarkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh Maqashid syariah untuk mencapai *maradatillah* yaitu mendapat ridho dari Allah sambil menghindari bahaya.

²⁵ Shubayr, *al-Madkhal Ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, (Amman: Dar al-Nafis, 2004), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama fiqh memiliki beberapa pendekatan dan pandangan dalam mengidentifikasi dasar-dasar konsep harta dalam Islam. Mereka telah berpendapat bahwa sesuatu yang berbentuk ain dan dapat dikendalikan serta dimanfaatkan adalah harta. Ketidaksepakatan terjadi dalam konteks menerima ‘manfaat’ dan ‘hak’ atau kepentingan suatu aset sebagai harta. Definisi manfaat dari sudut bahasa meliputi segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik manfaat maupun yang datang misalnya mengendarai mobil, atau manfaat fisik dari hal-hal seperti buah dari pokok. Sementara menurut sebagian besar ahli hukum, membatasi ‘manfaat’ sebagai manfaat yang diperoleh dari sesuatu dengan cara menggunakannya.²⁶

Hak secara umum dalam perspektif fuqaha dapat diartikan sebagai semua masalah yang memiliki hak di sisi syarak baik ‘hak’ yang memiliki nilai dengan uang atau sebaliknya. Sedangkan hak secara khusus berarti kemaslahatan yang berdasarkan syariat Islam seperti hak syuf’ah, hak hadanah (penitipan) hak talak dan sebagainya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan yang akan peneliti yang karang penulis akan lakukan penelitian yaitu tentang harta pusaka yang tidak dituntut. Sedangkan perbedaan fokus dari penelitian ini adalah fokus terhadap Peran Amanah Raya Berhad dalam Proses Pengelolaan Harta Yang Tidak Dituntut Ditinjau dari Hukum Islam di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

²⁶ Shubayr, *al-Madkal ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, (Kuwait: Daarun Nafais, 2004), hlm.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurulhuda dengan judul “Pengurusan Harta Tak Dituntut Menurut Perspektif Islam: Kajian Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia” dan hasil dari penelitian tersebut adalah:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah pada objek, objek penelitian ini merupakan pegawai jabatan akauntan negara dan perbedaan pada lokasi yang berbeda sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

- 2) Dalam jurnal Volume 7, June 2018 yang ditulis oleh Nik Rahim bin Nik Wajis dkk dengan judul “Harta Tidak Dituntut: Punca dan Kaedah Penyelesaiannya” dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas mengenai harta pusaka yang tidak dituntut. Sementara perbedaan penelitian yang penulis teliti pada metode-metode yang digunakan sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Juwita Aryani dengan judul “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang harta pusaka dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti di mana penelitian ini membahas tentang pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan, manakala penulis teliti tentang harta pusaka yang tidak dituntut sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rafidah binti Khushairi dengan judul “Isu-isu Pengurusan Pembagian Harta Pusaka Orang-orang Islam di Malaysia: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur” dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti ada sama-sama membahas tentang isu harta pusaka. Sedangkan, perbedaan yang terdapat di antara kedua-dua penelitian adalah di mana penelitian dalam skripsi ini lebih menumpukan dalam penelitian tentang pengurusan pembagian harta pusaka.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Gamal Achyar bin Ridwan Rani dengan judul “Kesan Penangguhan Pembagian Harta Pusaka Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Indonesia” dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti ada sama-sama membahas tentang kesan penangguhan pembagian harta pusaka. Sedangkan, perbedaan yang terdapat di antara kedua-dua penelitian adalah di mana


penelitian dalam skripsi ini di mana lokasi penelitian penulis ini di Kabupaten Aceh, Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.²⁷ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan mengambil lokasi kawasan di Kuantan, Pahang untuk mengkaji proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Yang di jadikan subjek penelitian ini adalah para pegawai di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia dalam mendapatkan peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah terdapat 130 kasus setiap bulan di mana 4 kasus baru yang diajukan pada setiap hari untuk mengendalikan kasus tentang harta pusaka yang tidak dituntut. Sampel diambil di dalam penelitian ini sebanyak 2 kasus yang dapat diberikan dari jumlah populasi

²⁷ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10

mengenai harta pusaka yang tidak dituntut. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana ianya satu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti bagi mengenal sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Penarikan sampel ini merupakan salah satu metode sampling nonprobabilitas yang paling sering digunakan.²⁸

D. Sumber Data

a) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁹ Data primer yaitu data yang berasal dari sumber penelitian secara langsung.³⁰ Data primer contohnya adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara secara mendalam.

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.³¹ Data sekunder adalah data

²⁸ Ni Wayang Surya Wardhani dkk, *Teknik Sampling dan Survei (Konsep Dasar dan Aplikasi)*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 35

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 1981), hlm. 55

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfa Beta, 2015). hlm. 68

³¹ *Ibid*, hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut, seperti buku-buku ilmiah dan literatur.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

Wawancara

Menurut Sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpulan datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media sosial atau telpon).

Disini peneliti melakukan proses wawancara secara langsung (tatap muka) kepada semua informan yang terkait dalam proses mencari informasi tentang proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut.

Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data-data yang bersifat historis maksudnya catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono (2014) hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, dimasyarakat dan autobiografi.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari saat wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri, ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengamati dan mengambil tahu sebab terjadinya pembagian harta pusaka yang tidak dituntut.

G. Metode Penulisan

- a) Metode induktif yaitu bertolak dari fakta yang khusus, dianalisis dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b) Metode deduktif, yaitu bertolak dari kaedah umum yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini memuat landasan kerangka teoritis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab III ini berisikan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, dan sampel sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan metode penulisan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisi tentang rumusan dan kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

Amanah Raya Berhad memainkan peran yang penting dalam membantu umat Islam dari sudut perancangan dan pengurusan harta. Proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan akan berjalan seperti biasa sebaik sahaja ahli waris itu datang untuk membuat pengurusan harta pusaka almarhum. Harta pusaka yang tidak dituntut dalam waktu yang panjang oleh ahli waris, maka Amanah Raya Berhad akan menutup berkas dan akan membukakan rekening amanah bagi almarhum. Rekening akan dibuka kembali apabila ahli waris datang membuka kembali berkas. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dimana akan dilakukan pemeriksaan harta, utang dan kedudukan ahli waris almarhum dengan melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian pengurusan harta pusaka almarhum dapat diterima untuk diurus. Setelah itu akan diterbitkan surat kuasa berupa Surat Pernyataan dan Instruksi oleh Amanah Raya Berhad tergantung dari nilai bruto harta pusaka. Berdasarkan surat kuasa, harta pusaka dipungut oleh Amanah Raya Berhad sedangkan surat kuasa memungkinkan ahli waris untuk langsung menuntut pembayaran dari pemegang aset. Kemudian akan ada pembagian yang akan dibagi menurut Faraidh. Selanjutnya, Amanah Raya Berhad akan menyiapkan rekening untuk menunjukkan posisi harta pusaka yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu, kasusnya akan ditutup. Harta Pusaka tersebut akan dibagikan kepada ahli waris atau penerima yang berhak. Setelah itu, kasus pusaka ini akan didaftarkan sebagai harta pusaka yang lengkap dan tertutup. Manakala, hukum waris Islam tidak mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (mafqud), baik di dalam Al-Quran, Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Malaysia. Namun hal ini diatur dalam fiqih faraidh. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum mafqud, yaitu berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar'i dan berdasarkan batas waktu lamanya kepergian mafqud untuk menetapkan kematian orang yang hilang. Berdasar beberapa pertimbangan di atas, pada akhirnya untuk menetapkan status hukum mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim.

2. Antara faktor yang sering diperkatakan oleh masyarakat sehingga menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut yaitu faktor kesadaran di mana kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat perencanaan awal mengenai pembagian harta pusaka sebelum kematian. Faktor ahli waris juga menjadi perhatian karena ia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Seterusnya, faktor ahli waris yaitu sikap ahli waris yang suka menunda-nunda dan menerima begitu saja serta mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka turut berkontribusi terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Selain itu, faktor pentadbiran di mana ada pihak yang berpendapat bahwa sistem pengurusan harta pusaka di Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan kurang efektif sehingga mengakibatkan tunggakan harta pusaka sebesar puluhan miliar ringgit.

Menurut tinjauan Hukum Waris Islam, menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhianat. Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem Hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujah. Di mana, wakalah bil ujah yaitu sebagai akad wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan yang berupa ujah (biaya) atas perbuatan hukum yang dilakukan wakil. Begitu seseorang meninggal, hartanya secara otomatis menjadi harta pusaka yang tunduk pada hukum faraidh. menggunakan hukum faraidh. Proses faraidh sudah dimulai dan berjalan segera setelah seseorang meninggal. Selain membagi harta pusaka menurut bagian yang telah ditetapkan dalam faraidh, ahli waris juga dapat membagi harta dengan kesepakatan. Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut di bagi-bagikan adalah membuat pembiayaan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang piutangnya lalu dilaksanakan wasiat.

B. Saran


1. Amanah Raya Berhad berperan penting dalam menyebarluaskan pentingnya proses pengelolaan harta pusaka agar masyarakat dapat lebih memahami dan melakukannya dengan mudah setelah terjadinya kematian.
2. Setiap ahli waris harus mengetahui tentang pengelolaan harta peninggalan dan masyarakat juga perlu lebih mengetahui tentang pengetahuan dan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan serta pengelolaan harta pusaka tersebut untuk menghindari terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut.

3. Umat Islam perlu mempelajari ilmu Hukum Waris Islam karena ia berguna untuk memahami tentang bagaimana pembagian harta pusaka yang baik sesuai dengan syari'at islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an.

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Bulughul al-Maram min Adillatil Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr).

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Anwar, Muhammad. 1981. *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash).

Arikunto. 2013. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani).

Basyir, Ahmad Azhar. 2005. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press).

Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1999. *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius).

Fatchur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. (Bandung: PT Alma'arif).

Halim, Wan Abdul. 2011. *Mengurus Harta Pusaka: Asas Pembahagian Harta Cara Faraid*. (Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd).

Latif, Abdul Rashid Hj. Abdul. 1987. *Undang-Undang Pusaka Dalam Islam: Suatu Kajian Perbandingan*. (Kuala Lumpur: Percetakan al-Hidayah dan Hizbi).

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. 1981. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Abdullah. 2007. *Ke Arah Penyelesaian Harta Pusaka Kecil Yang Lebih Bersepadu, Cekap Dan Cemerlang Dalam Konvensyen Pewarisan Harta Islam*. (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad).
- Muhibuddin, Moh. dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Siddiq, Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. (Jakarta: Widjaya).
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zuhaili, Wahbah dan Syekh Ali al-Sabuni. 2011. *Terj. Hj. Abdul Rahman B. Mohd. Adil. Hukum Harta Pusaka dan Ilmu Faraid*. (Kuala Lumpur: Pustaka Azhar).

Jurnal/ Kamus/ Makalah

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. “*Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*” dalam *Journal of Islamic Economics Lariba, Volume. 3., No. 2*. (Indonesia: IAIN Purwokerto).
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. “*Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*” dalam *Journal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 08., No. 1*. (Surabaya: Universitas Airlangga)
- Isosof, Yahaya dan Azhar Muhammad. 2005. *Interaksi Harta Dalam Al-Qur’an, Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*. (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia)
- Rahim, Nik dkk. 2018. *Harta Tidak Dituntut: Punca dan Kaedah Penyelesaiannya. Volume 7, Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL)*. (Nilai: Universitas Sains Islam Malaysia).
- Rizal. 2015. “*Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)*” dalam *Jurnal Penelitian, Volume 9., No. 1*. (Jawa Tengah: APII Kudus).
- Subayr. 2004. *Al-Madkhal Ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*. (Amman: Dar al-Nafis).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardhani, Ni Wayang Surya Wardhani dkk. 2021. *Teknik Sampling dan Survei (Konsep Dasar dan Aplikasi)*, (Malang: UB Press)

Zein, Satria Effendi M. 1995. “Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 20 Tahun IV.

Website

Amanah Raya Berhad, “*Pentadbiran Pusaka*”, laman sesawang: <https://www.amanahraya.my/ms/pentadbiran-pusaka/>, dicapai pada 3 November 2022.

Berita Harian Online, “*Manfaat Aset Hartanah Tidak Dituntut*”, laman sesawang: <https://www.bharian.com.my/kolumnis/2016/05/152784/manfaat-aset-hartanah-tidak-dituntut>, dicapai pada 29 Februari 2022.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “*Hukum Menggunakan Wang Pusaka Bagi Membiayai Kos Pengurusan Harta Pusaka*,” laman sesawang: <https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3875-al-kafi-1472-hukum-menggunakanwang-pusaka-bagi-membiayai-kos-pengurusan-harta-pusaka>, dicapai pada 10 Desember 2022.

Ziauddin Shahrudin, “*Harta Pusaka Tidak Dituntut Masalah Besar*”, laman sesawang: <https://harakahdaily.net/index.php/2021/12/22/harta-pusaka-tidak-dituntut-masalah-besar/>, dicapai pada 23 Februari 2022.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

Berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan:

Wawancara dengan Puan Noryana (Ketua Cawangan Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia):

- 1) Apa prosedur pengurusan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan?
- 2) Apa yang menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut di Malaysia?
- 3) Bagaimana tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang tidak dituntut?

Wawancara dengan Encik Helmi (Pengurus Keuangan dan Investasi Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia):

- 1) Jika harta telah dibekukan, lalu harta itu diletakkan di mana?
- 2) Bagaimana jika almarhum tiada ahli waris?
- 3) Apa kesan jika berlakunya lambakan harta yang tidak dituntut?

Wawancara dengan Puan Shahidah (Pengurus Administrasi Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia):

- 1) Berapa lama proses pengurusan harta yang tidak dituntut?
- 2) Apa saja kaidah yang digunakan?
- 3) Apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan?

Wawancara dengan Puan Anita (Pegawai Administrasi Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia):

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apa langkah yang diambil bagi mengelak terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut?
- 2) Bagaimana modus operandi dalam melaksanakan pengelolaan harta pusaka ini?
- 3) Apa yang dimaksudkan dengan faraid tidak berjalan terus dan harta terbeku?

Wawancara dengan Encik Hazman (Pegawai Manajemen Properti dan Pejabat Pengembangan Properti Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia):

- 1) Bagaimana faktor pentadbiran boleh memberi pengaruh kepada harta pusaka yang tidak dituntut?
- 2) Siapa yang boleh menjadi pemohon dalam pengelolaan harta pusaka?
- 3) Berapa lama proses pengelolaan harta pusaka akan selesai?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG, MALAYSIA)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib
 NIM : 11820124386
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M.A.

Mengetahui:
 Kabag TU
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5302/2022

Sifat : Penting

Lamp. :-

Hal

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. H. M. Abdi Almaktsur, M.A, Pemb. I Materi

2. Mardiana, M.Ag, Pemb. I Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NUR SABRINA SAHIRA
NIM	11820124386
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Judul Skripsi	Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut (Studi Kasus di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Juni 2022 s.d 17 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5168/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR SABRINA SAHIRA
 NIM : 11820124386
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Amanah Raya Berhad Kuantan, Pahang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut (Studi Kasus di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib
 Mahasiswa UIN SUSKA Riau,
 89, Jalan Suadamai 2/2A,
 Bandar Tun Hussein Onn,
 43200 Cheras,
 Selangor.

Puan Noryana binti Yom
 Pengurus
 Amanah Raya Berhad Kuantan,
 25200 Kuantan,
 Pahang.

5 Ogos 2022

Puan,

PER: PERMOHONAN MEMBUAT KAJIAN/RUJUKAN/TEMUBUAL

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk

2. Merujuk perkara di atas, saya Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dengan ini mengajukan permohonan kepada puan untuk mengizinkan saya untuk membuat kajian untuk penelitian tesis saya.

3. Untuk maklumat puan, penelitian tesis saya berjudul “Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang)”

4. Sehubungan dengan itu, saya memohon kepada puan agar saya memperoleh kebenaran untuk menjalankan penelitian tersebut. Kerjasama yang diberikan terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Sekian terima kasih.

Yang benar,

(NUR SABRINA SAHIRA BINTI ABD MUTALIB)

NORYANA BINTI YOM
 KETUA CAWANGAN
 AMANAH RAYA BERHAD
 CAWANGAN KUANTAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.